

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter *hermeneutik*. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan mejadi mengerti (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum normatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai. Dia berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. *Rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum dogmatik berusaha mewujudkan tujuan itu dalam setiap putusan dan pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan *rechtsidee* (Amiruddin dan Askin, 2010).

Penelitian normatif dapat dikaji dari pandangan para ahli hukum, Soerjono Soekanto dan Sri Samuji berpendapat pengertian penelitian normatif atau disebut

juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam hukum penelitian normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

Dalam pengertian penelitian ini yang penulis lakukan adalah penelitian normatif. Suatu penelitian hukum normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

Tahap-tahap dari penelitian normatif adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut: (Soekanto, 2014).

- a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. (Nasution, 2008) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1. Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 4) Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakaian Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Dengan kata lain, Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber lainya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan Peraturan Perundang – Undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2014). Data yang diperoleh diharapkan setelah diteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Soekanto, 2014).

Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara

sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya (Soekanto, 2014).

3.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan petanggung jawaban tindak pidana lalu lintas. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut pertanggung jawaban tentang tindak pidana , yaitu:

1. Jurnal Ferawati Royani (2017) dengan Judul “Implementasi Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya” Bengkulu: Universitas Dahasen Bengkulu. Dengan rumusan permasalahan adalah Bagaimana Implementasi Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai Implementasi pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kecelakaan lalu lintas sementara penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang

mengibatkan gangguan fungsi jalan dan juga tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum .

2. Skripsi Ahmad Rozikin (2014) dengan Judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang” Makassar : Universitas Hasanuddin. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang.
- b. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai Penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang dan faktor faktor hukum yang mempengaruhinya sementara penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengibatkan gangguan fungsi jalan dan juga tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum .

3. Skripsi R.A Ekiw Prifitriani Ramona (2014) dengan Judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros” Makassar : Universitas Hasanuddin. Dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimanakah efektivitas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros.
 - b. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai menitik beratkan pada keamanan lalu lintas beserta dengan faktor faktor yang mengakibatkan sementara penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan juga tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum.

4. Skripsi Maghdalena Todingrar (2013) dengan Judul “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian” Makassar : Universitas Hasanuddin. Dengan rumusan masalah :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja.
- b. Upaya apakah yang dilakukan Apakah oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai faktor dan upaya dalam menangani penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian sementara penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan juga tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum.

5. Jurnal Rizky Dwi Prasetyo (2014) dengan Judul “Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana

positif di indonesia “, Malang: Universitas Brawijaya. Dengan rumusan permasalahan adalah :

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dan, bagaimana konsekuensi yuridis pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi
- b. Transaksi Elektronik terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang hukum pidana pada tindak pidana penipuan online.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan online beserta konsekuensinya sementara penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan juga tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum.